



USM

Published by:
Fakultas Ekonomi

Pelatihan Perhitungan TER PPh Pasal 21 Dan E-Bupot

Bonita Prabasari*¹, Lilik Rohmawati², Erlina Dewi Endah Amaliyah³, Tri Rinawati⁴

Universitas Semarang¹²³

bonita@usm.ac.id*

DOI : [10.26623/ji2e.v1i2.9306](https://doi.org/10.26623/ji2e.v1i2.9306)

Informasi Artikel:

Diterima : 30 Mei 2024
Direview : 22 Agustus
2024
Disetujui : 21 Oktober
2024

Keywords:

Training; Pajak; PPh
Pasal 21; E-Bupot; TER
Method

*Penulis korespondensi

Abstract

High unemployment for vocational school graduates in Central Java is a chore for the academic community, especially SMK Palebon Semarang, which is committed to preparing vocational school graduates who are ready to work and in line with industry demand. One effort that needs to be made is to provide tax practices in accordance with the latest regulations. SMK Palebon Semarang has provided the best curriculum and material preparation, however students still need to be equipped with the latest tax competencies and implement this knowledge in tax reporting practices using the PPh 21 Unification E-Bupot. Community service activities are carried out in the form of tax training which consists of providing tax material for PPh article 21 TER method (average effective rate) followed by practical implementation of the tax regulations using the E-Bupot Unification 21/26 application. The activity was carried out offline in the Accounting Laboratory room at SMK Palebon Semarang on Tuesday, for 2 hours, starting at 07.00 – 09.00 WIB with students and teachers majoring in Accounting. The hope of this training is that students can better understand and gain convenience in the practice of reporting PPh 21 taxation, so that it can support graduates of Palebon Semarang Vocational School with tax skills in accordance with the business world and of course increase awareness of tax reporting for graduates who are entrepreneurs so they can carry out tax reporting practices. PPH-21 business properly and correctly in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci:

Pelatihan; Pajak; PPh
Pasal 21; E-Bupot;
Metode TER

Abstrak

Pengangguran yang tinggi bagi lulusan SMK di Jateng menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi civitas akademika khususnya SMK Palebon Semarang, yang berkomitmen mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja dan sesuai dengan permintaan industri. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan

memberikan praktik perpajakan sesuai dengan aturan terbaru. SMK Palebon telah memberikan kurikulum dan persiapan materi terbaik, akan tetapi peserta didik masih perlu dibekali dengan kompetensi perpajakan terbaru serta implementasi pengetahuan tersebut dalam praktik pelaporan perpajakan menggunakan E-Bupot Unifikasi PPh 21. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan perpajakan yang terdiri dari pemberian materi perpajakan PPh pasal 21 metode TER (tarif efektif rata-rata) dilanjutkan dengan praktik implementasi peraturan perpajakan tersebut menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi 21/26. Kegiatan dilaksanakan secara offline di ruang Laboratorium Akuntansi SMK Palebon Semarang pada Selasa, selama 2 jam, yaitu mulai pukul 07.00 – 09.00 WIB dengan para peserta didik dan guru jurusan Akuntansi. Harapan dari pelatihan ini adalah peserta didik dapat lebih memahami dan mendapatkan kemudahan dalam praktik pelaporan perpajakan PPh 21, sehingga dapat menunjang lulusan SMK Palebon Semarang dengan keterampilan perpajakan sesuai dengan dunia usaha dan tentunya meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan bagi lulusan yang berwirausaha agar dapat melaksanakan praktik pelaporan perpajakan usaha PPH-21 dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk mengembangkan potensi individu, menciptakan lapangan kerja maupun bentuk upaya meningkatkan taraf hidup di masa yang akan datang. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan calon lulusan yang terampil, dibekali dengan profesionalitas yang diharapkan *in line* dengan kebutuhan industri. SMK dalam upayanya menyiapkan calon lulusan yang siap kerja dituntut untuk terus memberikan dukungan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. SMK juga diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi SMK harus membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi program keahlian masing-masing (Sarwono & Ananta, 2018).

Fakta bahwa SMK terus menciptakan lulusan yang siap kerja berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pengangguran di Jawa Tengah justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebaran tingkat pengangguran terbuka secara detail pada tahun 2022 sebanyak 1,07 Juta yang menganggur dengan 8,42% merupakan lulusan SMK di Jawa Tengah, 7,21% lulusan SMA, SMP sebesar 5,55, SD ke bawah 4,59 %, diploma sebesar 2,95% dan Universitas 2,01%. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih menjadi prioritas bagi penyelenggara pendidikan SMK,

termasuk SMK Palebon dalam upaya maksimal mencetak lulusan yang dapat diterima oleh kebutuhan industri. SMK Palebon memaksimalkan lulusan sesuai jurusan yang telah dipetakannya yaitu Multimedia, Akuntansi Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Serta Bisnis Daring dan Pemasaran.

Komitmen SMK Palebon untuk mencetak lulusan jurusan Akuntansi yang siap kerja juga terus diupayakan. Kedepan dengan pelatihan dan juga kompetensi perpajakan yang berdasarkan pada perundangan terbaru dapat memberikan peningkatan bagi lulusan SMK Palebon. Profesionalitas dan kompetensi peserta didik tidak hanya perlu didukung dengan pembelajaran di lingkungan sekolah yang komprehensif tetapi juga pelatihan, studi kasus serta aplikasi perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Wawancara singkat dengan salah satu Pendidik Akuntansi di SMK Palebon Semarang mengungkapkan bahwa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga telah membekali peserta didik dengan materi perpajakan yang komprehensif, akan tetapi masih diperlukan nilai tambah yaitu praktik langsung perpajakan, terlebih aturan perpajakan yang terus mengalami perubahan.

Pelatihan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan terbaru seperti menghitung PPh Final UMKM, melaporkan SPT Tahunan dan Pelatihan Perhitungan Tarif Efektif rata-rata PPh Pasal 21 Sesuai (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 di SMK Palebon Semarang akan sangat membantu meningkatkan pemahaman teori dan praktik perpajakan calon lulusan. Praktik langsung yang sesuai dengan kondisi nyata (*case*) dunia usaha dan industri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri calon lulusan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha (Prabasari et al., 2023), khususnya dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan yang membutuhkan pendalaman perhitungan tarif efektif sesuai dengan PPh pasal 21 dan Aplikasi E-Bupot Unifikasi PPh 21. Apalagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu Wajib Pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak, selain Wajib Pajak Badan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dan sekaligus subjek pajak dalam negeri berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak penghasilan atas karyawannya (Aryani & Romanda, 2024). Oleh karena itu, praktik perhitungan tarif efektif rata-rata akan secara langsung memberikan gambaran calon lulusan terkait perubahan perhitungan perpajakan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yang nantinya akan berguna dalam dunia industri. Selain itu, hal tersebut menjadi langkah awal dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah terkait peraturan perpajakan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan sejak dini (Prabasari et al., 2022).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan perhitungan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 Sesuai (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 diberikan kepada para peserta didik SMK untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang berlaku. Perhitungan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 merupakan perhitungan yang berlaku sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 (Susilawati & Munawarah, 2023). Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru terkait pemotongan pajak atas penghasilan yaitu terbitnya PP nomor 58 tahun 2023 mencabut pasal 2 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2010, sementara PMK Nomor 168 Tahun 2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 (Anggraeni et al., 2024). PP No. 58 Tahun 2023 diterbitkan bertujuan untuk memudahkan dan

menyederhanakan kewajiban kepada Wajib Pajak atas pemotongan Penghasilan Pasal 21 (Hendra, 2024). Penyederhanaan yang dimaksud yaitu perhitungan PPh Pasal 21 untuk periode Januari sampai dengan November adalah menggunakan tarif efektif rata-rata, sedangkan untuk PPh Pasal 21 masa terakhir menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-undang pajak penghasilan.

Pada perhitungan TER bulan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C, yang didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak (Achmad et al., 2024). Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap masa pajak pada periode Januari sampai dengan November menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Sebaliknya untuk masa pajak Desember besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Secara keseluruhan untuk satu tahun pajak besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap yang dipotong tidak ada perbedaan (Sumali & Lim, 2024). Penyederhanaan perhitungan tarif PPh Pasal 21 diharapkan dapat mencapai tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang optimal (Apriyanto & Purwanti, 2024).

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kemudahan bagi peserta didik agar secara praktik dapat mengaplikasikan perhitungan tarif efektif rata-rata pada Aplikasi E-Bupot Unifikasi 21/26. E-Bupot Unifikasi adalah versi terbaru dari aplikasi sebelumnya, e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi sebelumnya yang dirancang untuk melaporkan SPT Masa PPh pasal 23/26 (Anita & Nilamsari, 2024). Sedangkan E-Bupot Unifikasi memungut beragam jenis PPh, diantaranya PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 26 termasuk PPN dan/atau PPhBM (Ramadhanti & Haq, 2023). E-Bupot (Bukti Potong Pajak) Unifikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan secara online (Hidayat & Sucahyati, 2024). Pelatihan ini penting dilakukan dengan tujuan agar peserta didik mampu meningkatkan kemampuan perpajakan dalam menghitung dan mengisi E-Bupot Unifikasi 21/26 beserta penyelesaian kasus dan praktik.

2. METODE

Kegiatan pelatihan perpajakan dalam bentuk kegiatan pengabdian terdiri dari beberapa langkah, yaitu mulai dari persiapan dan observasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi kegiatan dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sedangkan observasi dilakukan menggunakan metode wawancara kepada tenaga pendidik dan kepala sekolah SMK Palebon Semarang. Tahap pelaksanaan dilakukan secara offline dalam bentuk pelatihan perpajakan PPh pasal 21 metode TER (tarif efektif rata-rata) dilanjutkan dengan praktik implementasi peraturan perpajakan tersebut menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi 21/26. Dalam melihat ketercapaian pelaksanaan kegiatan pelatihan perpajakan, maka dilakukan evaluasi dengan memberikan kuesioner pre-test dan post-test kepada peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan perpajakan dilakukan secara offline di ruang Laboratorium Akuntansi SMK Palebon Semarang. Kegiatan pelatihan dilakukan pada Senin, 6 Mei 2024 selama 2 jam, yaitu mulai pukul 07.00 – 09.00 WIB, dengan dihadiri para peserta didik dan guru jurusan Akuntansi di SMK Palebon Semarang yang berjumlah 20 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari pemberian materi perpajakan PPh pasal 21 metode TER (tarif efektif rata-rata) dilanjutkan dengan praktik implementasi peraturan perpajakan tersebut menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi 21/26.

Tahap awal dalam kegiatan pengabdian yaitu persiapan dan observasi. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh mitra dengan melakukan wawancara kepada guru dan kepala sekolah terkait. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan perpajakan.



Gambar 1. Pemberian Materi Pelatihan

Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan pre-test untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengetahui peraturan perpajakan terbaru yaitu PPh Pasal 21 Metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dengan pemberian materi dan pendampingan kepada peserta terkait perpajakan PPh Pasal 21 metode TER. Pemberian modul tentang materi perhitungan tarif efektif PPh 21 dan aplikasi E-Bupot Unifikasi 21/26 yang berisi tentang studi kasus dan panduan pelaporan PPh 21 yang telah dipersiapkan kemudian akan digunakan sebagai praktik pelaporan PPh 21 yang akan dilaksanakan secara bersama-sama di kelas. Pemberian modul ini memberikan kemudahan kepada peserta dalam memahami pelatihan.




(a)

(b)

Gambar 2. Pengerjaan a) Post-test dan b) Pre-Test

Tahap terakhir pengabdian dilakukan evaluasi dengan memberikan kuis dan post-test untuk melihat kemampuan dan pemahaman peserta didik terkait materi pelatihan. Dalam memotivasi dan menyemangati peserta didik, tim pengabdian juga memberikan kuis dengan pemberian doorprize bagi peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dan kasus yang diberikan.



Gambar 3. Hasil test kemampuan dasar (%) peserta pelatihan yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pengabdian.

Hasil test kemampuan dasar peserta pelatihan pada Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman pengetahuan aplikasi pajak dari 13 orang menjadi 19 orang, 11 orang, dan terdapat peningkatan pada perhitungan PPh 21 dengan PMK No 168 Tahun 2023 dari 11 orang menjadi 18 orang. Sedangkan pemahaman terkait transaksi PPh 21 dan jenis TER mengalami peningkatan yang sama menjadi 20 orang. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 metode TER (Tarif Efektif

Rata-rata) dan praktik E-Bupot Unifikasi 21/26 kepada siswa dan guru di SMK Palebon Semarang memahami dan mengalami peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan praktik E-Bupot Unifikasi 21/26 di SMK Palebon Semarang telah terlaksana dan tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari peningkatan pemahaman peserta didik dalam memahami perpajakan dan praktik E-Bupot. Pelatihan ini penting dilakukan karena memahami perpajakan dasar akan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh SMK Palebon Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Semarang yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., Hariyoga, A., & Artikel, S. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru (Tarif Efektif Rata-rata (TER)) pada PT. Medcalindo Jakarta. *Andrew Hariyoga International Journal of Halal Economic*, 1(1).
- Anggraeni, D., Dhaniswara, A. S., & Anggraeni, D. (2024). *Cermat pemotongan*. Direktorat P2Humas KPDJP.
- Anita, D., & Nilamsari, A. C. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 344–357.
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE/Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Hendra, et. a. (2024). *Model Spreadsheet Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023*. 4(1), 7–12.
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365.
- PMK Nomor 168 Tahun 2023. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- PP No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau

- Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Republik Indonesia*, 1900224, 2588–2593.
- PP Nomor 80 Tahun 2010. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Republik Indonesia*, 13(3), 576.
- Prabasari, B., Rohmawati, L., & Amaliyah, E. D. E. (2023). Pelatihan Perpajakan UMKM di SMKN 2 Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi*, 3(1)(Februari 2023), 285–290. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58466/literasi>
- Prabasari, B., Rohmawati, L., Romadon, A. S., & Amalia, N. R. (2022). Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM di Kampus Dosen Jualan Yogyakarta Sesuai PP 23 TAHUN 2018. *Jurnal Tematik*, 4(2), 160–162.
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Sarwono, I. E., & Ananta, H. (2018). Pengembangan Trainer Programmable Logic Control (Plc) S7-1200 Sebagai Media Pembelajaran Instalasi Motor Listrik Di Smk. *Jurnal Teknologi, Kejuruan, Dan Pengajarannya*, 41(2). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.17977/um031v41i22018p147>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16(2), 119–136.
- Susilawati, N., & Munawarah, I. (2023). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Atas Perubahan Ketentuan Perpajakan Pph Pasal 21 Bagi Karyawan Serta Penyuluhan Untuk Pelaporan Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 (Karyawan) Di Pt. Yamazaki Indonesia. *Community Service Journal*, 3(1).